

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 12	Tahun 2013
----------	------------

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan di tetapkannya undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, maka peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 dan perubahan peraturan daerah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pengusaha Pertambangan umum dalam Wilayah Kota Samarinda sudah tidak sesuai lagi, sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Samarinda dan untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Wilayah Kota Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Batu Bara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
20. Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1995 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
21. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
23. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang di maksud :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. DPRD adalah DPRD Kota Samarinda;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda;
6. Dinas adalah Kantor Instansi Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda;
7. BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
8. Komisi III adalah Komisi III DPRD Kota Samarinda.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
10. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral ,bijih-bijih dan segala macam bantuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan;
11. Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut praturan yang berlaku;
12. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya di sebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah Kota Samarinda kepada Badan Hukum/Perorangan untuk melaksanakan semua atau sebagian usaha pertambangan pada lokasi tertentu;
13. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan tidak terikat dengan batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
14. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi;
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
16. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eskplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
18. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
19. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi;
22. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
23. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
24. Eksplorasi adalah tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
25. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
26. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan;
27. Pengolahan/pemurnian adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian itu serta memanfaatkannya;
28. Pengangkutan adalah segala usaha/kegiatan pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
29. Backfilling adalah kegiatan menutup lubang tambang yang sudah tergali dan terambil batu baranya.
30. Settling pond adalah kolam penjernihan air limbah tambang sebelum dilepas ke media lingkungan.
31. Keadaan Kahar adalah keadaan seperti perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam diluar kemampuan mereka.
32. Keadaan Yang Menghalangi adalah keadaan seperti blokade, pemogokan, perselisihan perburuan diluar kesalahan pemegang IUP/IUPK dan IPR serta peraturan perundang undangan yang ditertibkan untuk Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
33. Penjualan adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
34. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsio Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya yang harus memilih Pengadilan Negeri Samarinda untuk penyelesaian sengketanya;

35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya akibat kegiatan usaha pertambangan;
37. Jaminan Reklamasi adalah dana yang diberikan oleh Pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
38. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui(unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
39. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik- baiknya;
40. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris;
41. Inspektur Tambang adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk semua jenis bahan galian Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang meliputi :
 - a. Pencadangan dan Penetapan wilayah usaha pertambangan;
 - b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - c. Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - d. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Pertambangan dalam bentuk KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara);
 - e. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - g. Pemberian rekomendasi/persetujuan ijin non inti.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLA USAHA
PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Untuk Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda.
- (2) Fungsi–fungsi pengelola usaha pertambangan umum sebagaimana termaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Pemrosesan izin;
 - c. Pembinaan Usaha;
 - d. Pengawasan Eksplorasi, Produksi, Konservasi, K3, Lingkungan;
 - e. Pengelolaan Informasi Pertambangan Umum;
 - f. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan.

Pasal 4

Kewenangan pengelola usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dalam pelaksanaannya Walikota dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kota Samarinda harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
- (3) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat (WIUP) atau (WPR).
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakibatkan tidak berlakunya izin dan dicabut.
- (6) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.
- (7) Pemegang IUP atau IPR wajib melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterbitkan.

Pasal 6

Pemegang IUP, IUPK dan IPR tidak diperkenankan memberikan sebagian wilayah konsensinya pada perorangan, badan usaha dan koperasi untuk melakukan penambangan dalam bentuk apapun.

Pasal 7

Walikota dengan kewenangannya dilarang mengeluarkan ijin pematangan lahan dalam bentuk apapun termasuk ijin angkut jual batu bara, khusus pada lahan yang memiliki potensi cadangan batu bara yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 8

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Pasal 9

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Walikota, setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) WPR ditetapkan dalam wilayah pertambangan dan berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- (3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 10

Kriteria untuk menetapkan WPR sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan batas wilayah pertambangan wilayah pertambangan rakyat yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Walikota dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan serta dapat mencabut ijin IUP/IUPK dan IPR yang sedang diusahakan.
- (3) Wilayah pertambangan sebagian dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan sejarah, tempat fasilitas umum, hutan lindung/pendidikan, wilayah sentra kegiatan masyarakat (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan) dan lain-lain yang dapat merusak, mengganggu, mencemari dan merugikan fasilitas tersebut di atas.
- (4) Pada wilayah pertambangan dapat diberikan IUP untuk galian yang berbeda.
- (5) Pemegang IUP mempunyai hak mendapat prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 12

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan oleh Walikota apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah Kota.
- (2) IUP diberikan kepada :
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; dan/atau
 - c. Perseorangan.
- (3) IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan

administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang iup;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya iup;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
 - l. perpanjangan iup;
 - m. hak dan kewajiban pemegang iup;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;

- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral atau batubara;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- (3) Bentuk dan format IUP Ekspolrasi dan pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua IUP EKSPLORASI

Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 16

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Walikota.

Bagian Ketiga IUP OPERASI PRODUKSI

Pasal 17

- (1) Setiap Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan atau hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM

Pasal 19

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 21

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh ribu) hektar.

Bagian Kelima
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 22

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada walikota.

Pasal 23

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 24

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Bagian Keenam
Pertambangan Batuan

Pasal 25

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 27

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Ketujuh
Pertambangan Batubara

Pasal 28

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 30

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 31

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada walikota.
- (3) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan
 - d. pertambangan batubara.
- (4) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;
 - b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 hp; dan
 - c. dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Pasal 32

- (1) Dalam ketentuan IPR luas wilayah dapat ditentukan sebagai berikut:
 - a. perorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, jika memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

BAB VIII PENCIUTAN LAHAN PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin keselamatan masyarakat dari berbagai dampak yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan baik berupa : gangguan kebisingan suara, partikel debu, banjir lumpur, limbah tambang (B3) dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan (tambak) dan usaha lainnya serta untuk menekan korban nyawa manusia. Maka jarak kegiatan pertambangan masing-masing wilayah izin usaha pertambangan dengan pemukiman dan fasilitas umum (fasum) minimal 500 meter.
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekaligus bertujuan untuk menyediakan dan memenuhi 30% ruang terbuka hijau bagi wilayah Kota Samarinda.

BAB IX SISTEM PERTAMBANGAN

Pasal 34

Dalam rangka memberi jaminan keselamatan dan kelestarian lingkungan serta upaya menekan korban nyawa manusia, maka sistem pertambangan dengan metode backfilling (sistem buka tutup) wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP/ IUPK dan IPR.

BAB X ANGKUTAN HASIL PRODUKSI BATU BARA

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP/IUPK dan IPR WAJIB menggunakan jalan tambang sendiri sebagaimana dokumen yang di miliki dalam mengangkut hasil produksi tambangnya dari lokasi penambangan ke tempat penimbunan sementara (Run Of Mine) sampai ke stock pile akhir atau titik serah penjualan dekat bibir sungai (At Sale Point).
- (2) Jalan yang di biayai oleh APBD, kota, provinsi dan APBN dilarang digunakan sebagai sarana Haulling (Lalu Lintas Angkutan Batu Bara).
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana ayat (2) diperbolehkan, kecuali hanya untuk melintas (cross) dan telah mendapat persetujuan pemerintah sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

BAB XI
PENCUCIAN BATU BARA (Coal Washing) dan
PENUMPUKAN AKHIR (Stock Pile)

Pasal 36

Pencucian batu bara (Coal Washing) didekat bibir sungai sebelum pengangkutan atau pengapalan harus memperhatikan:

- a. Air limbah dari pencucian batu bara untuk mendapatkan jenis atau kualitas yang baik harus di alirkan ke dalam kolam penjernihan (Settling Pond) yang memenuhi standar terlebih dahulu dan dapat dilepas ke sungai/media lingkungan setelah dipastikan tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ditandai dengan rekomendasi dan persetujuan dari BLH Kota Samarinda.
- b. Jarak Settling pond dari bibir sungai minimal 300 (tiga ratus) meter.

Pasal 37

Jarak penumpukan akhir sebelum dikapalkan minimal 300 meter dari bibir sungai terdekat.

Pasal 38

Jika cuaca buruk atau musim penghujan dimana tumpukan batu bara yang belum sempat dicuci dan dikapalkan wajib ditutup dengan alat penutup atau pengaman yang memadai agar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masih terkandung dalam batu bara tersebut tidak merembes dan masuk ke badan sungai terdekat.

BAB XII
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DISEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN (CSR)

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP, IUPK dan IPR Wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP/WIUPK dan WIPR setiap tahunnya.
- (2) Program sebagaimana dimaksud dengan ayat satu (1) harus dikoordinasikan dengan masyarakat disekitar WIUP/WIUPK dan WIPR melalui forum RT, LPM, Instansi Pemerintah (Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota Samarinda).
- (3) Masyarakat disekitar WIUP/WIUPK dan WIPR juga dapat mengajukan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat baik yang sifatnya pengembangan ekonomi masyarakat, perbaikan dan pembangunan infrastruktur fasum, kegiatan sosial dan keagamaan serta kegiatan lainnya ke pemegang IUP dan ditembuskan ke Walikota Samarinda.
- (4) Program sebagaimana ayat satu (1) diatas diprioritaskan pada masyarakat disekitar WIUP/WIUPK dan WIPR yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat aktifitas pertambangan.

- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat 4 merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan atau kabupaten.
- (6) Program sebagaimana ayat 1,2, dan 3 dibiayai dari alokasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang IUP/IUPK dan IPR minimal berdasarkan besarnya dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan (CSR) yang di keluarkan atau di tetapkan.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan (CSR) di kelola oleh pemegang IUP/IUPK dan IPR.
- (8) Pemegang IUP/IUPK dan IPR wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan (CSR) setiap tahun sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Walikota Samarinda sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (9) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan (CSR) yang telah mendapat persetujuan dari Walikota Samarinda sebagaimana di maksud pada ayat (8) Wajib dilaporkan atau di tembuskan kepada forum RT, LPM, Pejabat Kelurahan dan Kecamatan setempat dan Komisi yang membidangnya.
- (10) Setiap pemegang IUP/IUPK dan IPR WAJIB menyampaikan laporan realisasi program CSR setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota dan Instansi yang terkait sebagaimana di maksud pada ayat (9).

JUMLAH DANA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN (CSR)

Pasal 40

- (1) Dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan (CSR) wajib dikeluarkan oleh setiap pemegang IUP/IUPK dan IPR.
- (2) Perhitungan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan (CSR) minimal sebesar 3% dari total produksi dalam setahun oleh masing-masing pemegang IUP/IUPK dan IPR berdasarkan SKAB yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Kota Samarinda.
- (3) Jumlah produksi batu bara pertahun oleh setiap pemegang IUP/IUPK dan IPR wajib dilaporkan kepada Walikota melalui instansi tekhnis terkait dan di tembuskan kepada DPRD kota samarinda melalui Komisi yang membidangnya.
- (4) Tata cara penertiban SKAB yang diatur dalam peraturan Walikota Samarinda yang bersifat terbuka dan transparan.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang IUP atau IPR berhak mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 42

Setiap pemegang IUP atau IPR wajib :

- a. memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan (pajak, retribusi, iuran, jaminan reklamasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh walikota;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan melakukan pengelolaan / memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup;
- d. mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi indonesia;
- e. menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- f. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri;
- i. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- j. membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah daerah di sekitar wilayah usaha pertambangan.

Pasal 43

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf c, pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batu bara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai usaha memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP atau IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah Kuasa Pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP/IUPK dan IPR dibebankan kepada pemegang IUP atau IPR.
- (3) Pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada dalam jangka waktu IUP/IUPK dan IPR telah berakhir.

BAB XIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 45

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada walikota.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Walikota.
- (5) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 46

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

BAB XV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 48

IUP atau IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 50

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 51

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikembalikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP atau IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.

BAB XVI

PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 55

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah dan permukaan bumi.

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 58

Hak atas IUP/IUPK dan IPR merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XVII JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 59

- (1) Besarnya uang jaminan reklamasi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung.
 - a. biaya langsung meliputi:
 1. penatagunaan lahan;
 2. revegetasi;
 3. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang; dan
 4. pekerjaan sipil.
 - b. biaya tidak langsung meliputi:
 1. mobilisasi demobilisasi alat;
 2. perencanaan kegiatan reklamasi;
 3. administrasi dan keuangan pihak ke-3 sebagai kontraktor pelaksana reklamasi; dan
 4. supervisi.
 - c. perhitungan biaya reklamasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah pertambangan Kota Samarinda.

- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi.

Pasal 60

- (1) Perusahaan wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang sesuai perhitungan rencana biaya reklamasi dan perhitungan biaya penutupan tambang yang telah mendapat persetujuan walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perhitungan rencana biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang sebagaimana tercantum dalam lampiran II perda pertambangan kota Samarinda.

Pasal 61

- (1) Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi/operasi produksi.
- (2) Jaminan reklamasi (jamrek) oleh setiap pemegang IUP/IUPK dan IPR wajib ditempatkan pada bank pemerintah atau bank yang ditunjuk setiap tahunnya.
- (3) Pemegang IUP/IUPK dan IPR yang tidak menempatkan jaminan reklamasi sebagaimana pasal satu (1) dan dua (2) tidak boleh melakukan kegiatan operasi produksi.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:
 - a. Jaminan reklamasi; dan
 - b. Jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Bagian Kedua Jaminan Reklamasi

Pasal 63

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi pasal 62 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.

- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Walikota.

Pasal 64

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. Deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. Bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. Cadangan akuntansi.

Pasal 65

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP/IUPK dan IPR untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 66

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 67

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP/IUPK dan IPR.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 68

Pemegang IUP atau IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan reklamasi oleh pihak ke-3 diatur dalam peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Jaminan Pasca tambang

Pasal 70

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 71

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 72

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 73

Dalam hal jaminan pasca tambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pasca tambang kekurangan biaya untuk penyelesaian pasca tambang menjadi penanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 74

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pasca tambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Wajib menyediakan jaminan pasca tambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 75

Pemegang IUP Operasi produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada walikota sesuai dengan kewengannya dengan melampirkan program dan rencana biaya pasca tambang.

BAB XVIII
RENCANA REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pasal 76

- (1) Perusahaan wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang telah disetujui dan sebagai bagian dari studi kelayakan.

Pasal 77

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 tahun dengan rincian tahunan, meliputi:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah di tambang.
 - b. rencana pembukaan lahan.
 - c. program reklamasi dan,
 - d. rencana biaya reklamasi.
- (2) Rencana penutupan tambang sebagaimana di maksud pasal 76 ayat (1) meliputi:
 - a. profil wilayah.
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan.
 - c. gambaran rona akhir tambang.
 - d. hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan.
 - e. program penutupan tambang.
 - f. pemantauan.
 - g. organisasi.
 - h. rencana biaya penutupan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang sebagaimana tercantum dalam lampiran III perda pertambangan batu bara kota samarinda ini.
- (4) Perusahaan wajib menyampaikan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang periode lima tahun pertama atau sesuai dengan umur tambangnya kepada walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum memulai kegiatan eksploritasi/operasi produksi melalui instansi terkait(Distamben dan BLH).
- (5) Rincian rencana reklamasi sebagaimana diatur ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi:
 - a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan;
 - b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi;

- c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
- d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

BAB XIX
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
Reklamasi dan Penutupan Tambang

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang yang telah disetujui oleh walikota.
- (2) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat usaha pertambangan.
- (3) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana di maksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. timbunan tanah penutup.
 - b. timbunan bahan.
 - c. jalan transportasi.
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian.
 - e. kantor dan perumahan.
 - f. pelabuhan/dermaga.
 - g. lubang bekas dari sedimen pond dan setling pond.

Pasal 79

Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) baik pada fit/blok yang sama maupun pada fit/blok yang lainnya.

Pasal 80

Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi dianggap sesuai dan memenuhi syarat jika mendapat persetujuan/rekomendasi dari BLH.

Pasal 81

Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun sekali kepada walikota sesuai kewenangannya dan setiap 3 (tiga) bulan untuk laporan pelaksanaan kegiatan penutupan tambang.

Pasal 82

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, maka walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjukkan pihak ke-3 untuk melaksanakan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi yang ditempatkan.
- (2) Sistem penunjukkan pihak ke-3 diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 83

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Penambangan, meliputi kegiatan:
 1. Pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu; dan
 2. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. Tahap Penambangan, meliputi kegiatan:
 1. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
 3. Penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;
 4. Pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan.
- c. Tahap Pasca Penambangan :
 1. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya;
 2. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternative lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Walikota tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu atau lubang tambang yang tidak aktif lagi.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Walikota dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan mengeluarkan surat peringatan kepada pemegang IUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat dibentuk Tim Pembina dan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB XXI
PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 87

- (1) Personil pelaksana teknis pertambangan meliputi tenaga teknis dan non teknis.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknik pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik didalam maupun diluar daerah berada dibawah koordinasi Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 88

- (1) Penelitian meliputi penelitian lapangan dan penelitian laboratorium.
- (2) Penelitian lapangan meliputi inventarisasi sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan berbagai skala dilaksanakan oleh dinas pertambangan dan Energi.
- (3) Penelitian Laboratorium merupakan hasil observasi lapangan yang di tuangkan dalam laporan ilmiah sebagai hasil uji pemeriksaan laboratorium.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 89

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat di berikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP atau IPR.
- (2) WaliKota sesuai dengan kewenangannya dapat memberi sanksi administratif kepada pemegang IUP/IUPK dan IPR berupa surat peringatan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal pasal 31 ayat (2), pasal 34, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 42, pasal 43, pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), pasal 52 ayat (2), pasal 52 ayat (2), pasal 54, pasal 57 ayat (1), pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), pasal 60 ayat (1), pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), pasal 62 ayat (1), pasal 63 ayat (3), pasal 64 ayat (3), pasal 70 ayat (3), pasal 76 ayat (1), pasal 77 ayat (4), pasal 78 ayat (1) dan (2), pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 84 ayat (1) dan pasal 85 ayat (3).
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberi sanksi kepada pemegang IUP/IUPK dan IPR berupa penghentian sementara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 33, pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan pasal 61 ayat (3).
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberi sanksi kepada pemegang IUP/IUPK dan IPR berupa pencabutan izin usaha pertambangan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), pasal 50 dan pasal 51.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan izin pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan sehingga

menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan pidana Tambahan berupa penyitaan barang-barang yang di pergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- (4) Pemegang izin usaha pertambangan yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/Daerah diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- (6) Pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Barang siapa yang tidak berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya mendatangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang SIPUD memenuhi syarat-syarat diancam tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Setiap orang yang mengeluarkan IUP/IUPK atau IPR yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukann oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di samping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - b. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen;
 - c. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - d. menghentikan penyidikan;

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dengan keputusan Walikota.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Izin Pengelolaan Pertambangan dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.

Nip. 196905121989032009